

Lampiran G.3. Karya Ilmiah Dosen

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihasilkan/dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasional	Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Logging impact to the diversity of Epiphytes at Malinau Research Forest (MRF)-CIFOR Seturan Malinau Regency		Prosiding Internasional Conference on Basic Sciences 2011 MIPA Unbra Malang, Februari	2011			✓
2	Monthly water balance analysis for the determination of available growing season at North Samarinda District, East Kalimantan	Ir. Akas P.S.,MP	Prosiding International Climate UPN, Juni	2011			✓
3.	Keanekaragaman Epifit Berkayu pada Hutan Bekas Tebangan di Hutan Penelitian Malinau (MRF-CIFOR)	Ir. Akas P.S.,MP	Jurnal PHKA Vol 8.No:3 (Terakreditasi)	2011		✓	
4.	Studi Perkembangan Kawasan Wisata Alam Kebun Raya Unmul Samarinda	Ir. Akas P.S.,MP	Jurnal Aktualita Vol.36 Bo: 29 September 2011	2011		✓	

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihadarkan/dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasional	Internasional
5.	Mengenal Ekosistem Interdial	Ir. Akas P.S.,MP	Buletin Dewan Riset Daerah Kaltim. Vol 1 No: 1 Desember 2011	2011	✓		
6.	Diversity orchid after 6 (years) of forest logging at Malinau Research Forest (MFR)-CIFOR Seturan, Malinau Regency	Ir. Akas P.S.,MP	Prosiding International Conference on Biologycals, Faculty of Biology, UGM, September	2011			✓
7.	Keanekaragaman Epipit Berkayu Pada Hutan Bekas Tebangan di Hutan Penelitian Malinau (MRF-CIPOR)	Ir. Akas P.S.,MP	Jurnal PHKA Vol 8 No : 3 (Terakreditasi) Puslit Hutan dan Konservasi	2011		✓	
8.	Keseuaian Media Tumbuh Stek Akar Sukun (<i>Artocarpus communis</i>)	Heni Emawati, S.Hut,MP Jumani S.Hut,MP	Agrifor Vol XI,No 2, Oktober 2012	2012		✓	

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihadarkan/dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasional	Internasional
9.	Pertumbuhan tanaman gaharu (<i>Aquilaria Sp</i>) di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kab.Kutai Kartanegara Provinsi Kal-Tim	Heni Emawati, S.Hut,MP Jumani,S. Hut,MP Datu Bandar Pramana	Agrifor Vol XI,No 2, Oktober 2012	2012		✓	
10	Pengaruh faktor biaya produksi terhadap penerimaan usaha tani Kakao di kampung Long Lunuq Kec. Long Pahangai Kubar	Ir. Abdul Kholik H.,MP	Ziraa'ah (Vol.33, No.1)	2012		✓	
11	Water Balaced Analysis to Available Growing Season at Loa Janan-East Kalimantan	Ir. Akas P.S.,MP	International Conference APSAFE 2013 Chulalongkon University – Bangkok	2013			✓
12	Implementasi kegiatan penghijauan dalam program rehabilitasi hutan dan lahan (BHL) di Kec.Sekolaq Darat Kab.Kutai Barat (Ir.Ismail Bakrei, Dwi Ery M,S.Hut	Ir.Ismail Bakrei,MP Dwi Ery M,S.Hut,M P Agustinus	Agrifor Volume XII No ;2 Oktober	2013		✓	

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihadarkan/dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasional	Internasional
13	Limbah permanenan dan faktor eksploitasi IUPHHK-HA PT.Rizki Kacida Reanna Kab Paser Provinsi Kaltim	Ir.H.M.Taufan T,MP Ir,Hery Sutejo,MP Asep Mansur	Agrifor Volume XII No ;2 Oktober	2013		✓	
14	Studi Pemanfaatan limbo rumah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di desa Mencimai Kec.Borang Tongkok Kab Kutai Barat	Dr. Ismail,MP Dr.Zuhdi Yahya ,MP Katrina Hutiq	Agrifor Volume XII No ;2 Oktober	2013		✓	
15	Perubahan penutupan lahan KHDTK Samboja berdasarkan penafsiran Citra Lansad 7 ETM tahun 2010 dan 2013	SriEndayan i,S.Hut,MP Ir.Djumans iDerita,MP Nanang Riana	Agrifor Volume XII No ;2 Oktober	2013		✓	
16	Studi tegakan jenis ulin sebagai sumber penghasil benih dari tegakan benih terselksi di Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim	Ir.Zikri Azham,MP HeniEmawati,S.Hut,MP Yustinus Iriyanto	Agrifor Volume XII No :2 Oktober	2013		✓	

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihadarkan/dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasional	Internasional
17	Analisis finansial usahatani cabai rawit di desa Purwajaya Kec.Loa Janan	Ir.H.Abdul Kholik,MP Drs.Maskan A.F,M.Si Husni	Agrifor Volume XII No :2 Oktober	2013		✓	
18	Analysis of water balance for determine cropping patterns for food crops in watershed Karangmumus-The Province of East Kalimantan	Ir.Akas Pinaringan S,MP Dr.Ismail, MP	Scientific Papers, Series A.Agronomy Vol LVII University of Agriculture Science and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV-Rumania)	2013			✓
19	Analisis finansial usahatani cabai merah skala petani di kota Samarinda (Studi kasus di Kel.Lempake Samarinda	Ir.H.Abdul Kholik,MP	Agrifor Volume : XIII No:1 Maret 2014	2014		✓	
20	Studi pertumbuhan mangrove pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di desa Tanjung Limau Kec.Muara Badak Kab.Kukar Kaltim	Ir.Zikri Azham,MP Dr.Legowo K,S.Hut,MP Andi Alwidakdo	Agrifor Volume : XIII No:1 Maret 2014	2014		✓	

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihadarkan/dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasional	Internasional
21	Pinjam pakai kawasan hutan dan realisasi pemanfaatannya oleh PT.Mahakam Sumber Jaya Kab.Kukar Provinsi Kaltim	Ir.H.Ismail Bakrie,MP Dr.Legowo K,S.Hut,MP	Agrifor Volume : XIII No:1 Maret 2014	2014		✓	
21	Pengelolaan Sub Das Karang Mumus sebagai Satuan Wilayah Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Ir.Akas P.S. MP	Buletin Lembuswana Vol.XIV,No. 160 Juli 2014	2014	✓		
22	Identifikasi Hama dan Penyakit Shorea Leprosulla Miq di Taman Nasional Kutai Resort Sangkima Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kal-Tim	Jumanji,S.H ut,MP Heni Emawati,S. Hut,MP Hariyanto Triwibowo	Agrifor Volume XIII, No: 2 Oktober 2014	2014		✓	
	JUMLAH				2	16	5

Lampiran G.4. Kegiatan Kerjasama



PT. INTRACA HUTANI LESTARI

PIAGAM KERJASAMA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

DAN

PT. INTRACA HUTANI LESTARI

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Hal-hal yang menyengkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 8 Juni 2010

PT. INTRACA HUTANI LESTARI

General Manager,

Ir. MULIA ADUAYA, MM

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SAMARINDA

Dekan,



Dr. Ir. ISMAIL, MP
Nip. 19691213 199563 1 001



PIAGAM KERJASAMA



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup pendidikan, penelitian
dan pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
maka yang bertanda tangan dibawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

dan

PT. SAWIT KALIMANTAN LESTARI

sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak yang sesuai
dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2010

PT.Sawit Kalim Lestari

Pimpinan

Gusti Nyoman Semarabawa

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SAMARINDA

Rector,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.



PIAGAM KERJASAMA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas – tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
DAN
PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES**

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.
Hal – hal yang menyengkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian – perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangainya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 03 Januari 2011



PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
Direktur





PT. KARYA JAYA PARAKAWAN

KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 078/PK-FP/II/2011

Nomor : 39/KJP/KB-UTG/II/2011

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

DAN

PT. KARYA JAYA PARAKAWAN

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2012

PT. KARYA JAYA PARAKAWAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

General Manager,



MEMED MUHIDIN, Bsc.F





PIAGAM KERJASAMA



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup pendidikan, penelitian
dan pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
maka yang bertanda tangan dibawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

dan

PT. AGROJAYA TIRTA KENCANA

sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak yang sesuai
dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 1 Maret 2011

PT.Agrojaya Tirta Kencana
Pimpinan

PT. AGROJAYA TIRTA KENCANA
6000
Ir. I Gede Artana

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

Rektor,
Prof.Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.



PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING

KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 011/PK-FP/III/2011

Nomor : 25/TWM/KB/III/2011

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

DAN

IUPHHK-HA PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 8 Maret 2011

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING

Dekan,

General Manager,



Ir. MULIA ADIJAYA, MM



KESEPAKATAN BERSAMA

ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA
(INDONESIAN WOOD PANEL ASSOCIATION)



Nomor : 03/PK-FP/I/2012

Nomor : 15/DPD/APKINDO-KT/I/2012

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Dekan Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Bersama

DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR

Sepakat mengadakan kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur
di dalam kesepakatan / perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 18 Januari 2012

DEWAN PENGURUS DAERAH
ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR

Wakil Ketua



Ir. APRY NOVEL CANIAGO

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

Dekan,



Dr. M. ISMAIL, MP
Nip. 19691213 199563 1 001



**NASKAH KERJASAMA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nomor : 172/UN.17/G/III/2012

Nomor : 131/251/HK-TU.P/III/2012

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas Maret Tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	:	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K., S.E., M.M.
Pangkat/ Golongan	:	Pembina Utama Madya, IV-d
Jabatan	:	Rektor
Alamat	:	Jl. Ir. Juanda No. 80 Samarinda

Dengan ini bertindak untuk dan atas Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama	:	Ismael Thomas, SH, M.Si
Jabatan	:	Bupati Kutai Barat
Alamat	:	Kabupaten Kutai Barat

Dalam hal ini bertindak dari atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

L.A

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi, khususnya dalam mangemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi :

- (1). Kedua belah pihak bekerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*
- (2). Kedua belah pihak juga tidak tertutup kemungkinan untuk menggalang kerjasama di bidang-bidang lain yang memungkinkan dan saling menguntungkan.*

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 (satu), maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan yang bersifat operasional.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini diatur kemudian hari.

Pasal 5

PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.*
- (2). Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.*

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik kedua belah pihak.
2. Bilamana di kemudian hari terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak, maka sebaiknya dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
3. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA dan masing-masing dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

Dibuat di : Sendawar
Pada Tanggal : 14 Maret 2012

PIHAK PERTAMA



Rektor Universitas 17 Agustus 1945

Samarinda

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA



Bupati Pemerintah Kabupaten

Kutai Barat

Ismail Thomas, SH, M.Si

A f



KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 023/PK-FP/IV/2013



Nomor : 16/Komda/ISWA-KT/IV/2013

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Dekan Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Bersama

Ketua Komda

INDONESIAN SAWMILL AND WOODWORKING ASSOCIATION (ISWA)
KALIMANTAN TIMUR

Sepakat mengadakan kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur
di dalam kesepakatan / perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 9 April 2013

KOMDA INDONESIAN SAWMILL AND
WOODWORKING ASSOCIATION (ISWA)
KALIMANTAN TIMUR

Ketua



Ir. AZHARIN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

Dekan,



Dr. M. ISMAIL, MP

Nip. 19691213 199563 1 001



PIAGAM KERJASAMA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

DAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 8 Mei 2013


**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Ir. Hj. HALDA ARSYAD, MM
NIP. 19601028 198503 2 009

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Rektor,



Prof. Dr. H. EDDY SOEGIARTO, K. SE, MM
NIP. 19541020 198503 1 001



PIAGAM KERJASAMA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup pendidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

DAN

**BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH XIII SAMARINDA**

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Hal-hal yang menyengkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal, 8 Mei 2013

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. ISMAIL, MP
NIP. 19691213 199563 1 001

**BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI WILAYAH XIII SAMARINDA**

Kepala,



[Signature]
Ir. SYARIFUDDIN, MMA
NIP. 19640215 199703 1 002



PIAGAM KERJASAMA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup kependidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Dekan Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Bersama

Komisaris

KOMISARIAT DAERAH ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR

Sepakat mengadakan kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur
di dalam kesepakatan / perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 14 Januari 2015

KOMISARIAT DAERAH
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR
Komisaris



Ir. I WAYAN SUJANA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA
Dekan,





PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

PIAGAM KERJASAMA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan
negara, khususnya dalam lingkup pendidikan,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

DAN

IUPHUK-HA PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

Sepakat mengadakan kerjasama saling menunjang
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak
yaitu dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangannya Piagam ini dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 14 Januari 2015

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA

Dekan,



Dr. Ir. Hj. HIELDA SYAHEFARI, MP
NIP. 19620821 199303 2 001

PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

Direktur Utama,



Ir. IWAYAN SUJANA



KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 263/UN17/DT/2015

Nomor : 067/KBU/I/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Rektor

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Sepakat mengadakan kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur
di dalam kesepakatan/ perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 02 Februari 2015

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Rektor



Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 194/UN17.4/DT/2015

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : D62/PK-FP/II/2015

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Dua tahun Dua Ribu Lima Belas (02 - 02 - 2015), bertempat di Rektorat Universitas Mulawarman Kampus Gunung Kelua Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | Ir. Hari Siswanto, MP |
| NIP | : | 19671008 199103 1 002 |
| Jabatan | : | Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
Samarinda |
| Alamat | : | Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda |

Dalam hal ini untuk atas nama Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | | |
|---------|---|---|
| 2. Nama | : | Dr. Ir. Hj. Helda Syahfar, MP |
| NIP | : | 19620821 199303 2 001 |
| Jabatan | : | Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda |
| Alamat | : | Jln. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda |

Dalam hal ini untuk atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah menjalin hubungan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.

PASAL 2 AZAS KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan azas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK bersetuju bahwa bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan pelatihan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
6. Bentuk kerjasama lain yang belum tertuang dalam nota perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Februari 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 TUGAS PEKERJAAN

6.1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas :

- 6.1.1. Menyiapkan tenaga ahli, bahan pengajaran serta fasilitas pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
- 6.1.2. Menyiapkan SDM dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;

- 6.1.3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
 - 6.1.4. Menyiapkan SDM peneliti;
 - 6.1.5. Menyampaikan hasil kerjasama yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA;
 - 6.1.6. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- 6.2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
- 6.2.1. Menyiapkan sarana penelitian dan pengembangan bila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 6.2.2. Menyiapkan SDM peneliti bila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 6.2.3. Menyediakan sarana kerjasama di bidang akademik;
 - 6.2.4. Menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan yang didapatkan, kepada PIHAK PERTAMA;
 - 6.2.5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6.2.6. Menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN

PARA PIHAK bersepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam hal pendanaan kegiatan yang akan ditentukan melalui kesepakatan bersama.

PASAL 8 LAPORAN PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 9.1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibatasi oleh Force Majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi dan hukum;
- 9.2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul;

Pasal 10 PERSELISIHAN

- 10.1 Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

10.2 Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- 11.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 11.2. Apabila dikemudian hari ternyata dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam pelaksanaan, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), pada keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Mulawarman



I.K. MARI SISWANTO, MP
NIP. 19671008 199103 1 002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Ir. Hj. HELDA SYAHFARA, MP
NIP. 19620821 199303 2 001



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 153/UN.17.3/TU/2015

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 063/PK-FP/II/2015

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Dua tahun Dua Ribu Lima Belas (02 - 02 - 2015), bertempat di Rektorat Universitas Mulawarman Kampus Gunung Kelua Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Ir. Hj. Rina Shintawati Asra, MP. |
| NIP | : | 19590625 198503 2 001 |
| Jabatan | : | Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda |
| Alamat | : | Jl. Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua Samarinda |

Dalam hal ini untuk atas nama Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | | |
|---------|---|--|
| 2. Nama | : | Dr. Ir. Hj. Heldia Syahfari, MP |
| NIP | : | 19620821 199303 2 001 |
| Jabatan | : | Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda |
| Alamat | : | Jln. Ir.H. Juanda No. 80 Samarinda |

Dalam hal ini untuk atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah menjalin hubungan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.

PASAL 2 AZAS KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan azas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat bahwa bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan pelatihan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
6. Bentuk kerjasama lain yang belum tertuang dalam nota perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Februari 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 TUGAS PEKERJAAN

6.1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas :

- 6.1.1. Menyiapkan tenaga ahli, bahan pengajaran serta fasilitas pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
- 6.1.2. Menyiapkan SDM dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;

- 6.1.3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
 - 6.1.4. Menyiapkan SDM peneliti;
 - 6.1.5. Menyampaikan hasil kerjasama yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA;
 - 6.1.6. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- 6.2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
 - 6.2.1. Menyiapkan sarana penelitian dan pengembangan bila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 6.2.2. Menyiapkan SDM peneliti bila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 6.2.3. Menyediakan sarana kerjasama di bidang akademik;
 - 6.2.4. Menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan yang didapatkan, kepada PIHAK PERTAMA;
 - 6.2.5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6.2.6. Menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN

PARA PIHAK bersepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam hal pendanaan kegiatan yang akan ditentukan melalui kesepakatan bersama.

PASAL 8 LAPORAN PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 9.1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibatasi oleh Force Majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyengkut ekonomi dan hukum;
- 9.2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul;

Pasal 10 PERSELISIHAN

- 10.1 Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

10.2 Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- 11.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 11.2. Apabila dikemudian hari ternyata dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam pelaksanaan, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), pada keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman



Ir. Hj. RIINA SHINTAWATLASKA, MP
NIP. 19590625 198503 2 001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Dr. Ir. Hj. HELDA SYAHFARI, MP
NIP. 19620821 199303 2 001



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN SAMARINDA

Nomor : PKS. 092/BDK-3/2015

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 064/PK-FP/II/2015

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
serta Pengabdian kepada Masyarakat
TAHUN 2015

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas (09-02-2015), bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Ir. Anhar. M.Pd |
| NIP | : | 19591231 198603 1 013 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I (IVb) |
| Jabatan | : | Kepala Balai Diklat Kehutanan Samarinda |
| Alamat | : | Jl. Pang. Untung Suropati Sei. Kunjang Samarinda
Telp. 0541-274327 Fax. 0541-273224 |

Dalam hal ini untuk atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 2. Nama | : | Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, MP |
| NIP | : | 19620821 199303 2 001 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I (IVb) |
| Jabatan | : | Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda |
| Alamat | : | Jln. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda
Telp. 0541-743390 Fax. 0541-761244 |

Dalam hal ini untuk atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Dengan memperhatikan pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhet-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah saling memberikan bantuan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dan Instansi Lembaga Diklat dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.

PASAL 2 AZAS KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan azas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat bahwa bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:

- (1) Penyediaan tenaga ahli dalam pengembangan KHDTK Hutan Diklat;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana KHDTK Hutan Diklat bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kawasan;
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- (4) Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan;

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 9 Februari 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 TUGAS PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas :
 - a) Memfasilitasi sarana dan prasarana bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b) Menyiapkan SDM dalam bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan bila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c) Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan kerjasama;

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan tenaga ahli bidang kehutanan bagi pengembangan kawasan;
 - b) Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pada plot yang telah ditetapkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c) Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan penelitian yang telah dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**;

**PASAL 7
LAPORAN PELAKSANAAN**

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat laporan kerjasama secara berkala (tahunan).

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibatasi oleh Force Majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyengkalut ekonomi dan hukum;
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul;

**Pasal 9
PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam pelaksanaan, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), pada keduanya bermaterial cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Diklat Kehutanan
Samarinda



Ir. Anhar, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19591231 198603 1 002

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Ir. Hj. HELDA SYAHFARI, MP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620821 199303 2 001



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

Nomor : 63/PL21/DN/2015

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 065/PK-FP/I/2015

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2015**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas (20 – 02 - 2015), bertempat di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Ir. Hasanudin, MP |
| NIP | : 19630805 198903 1 005 |
| Jabatan | : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda |
| Alamat | : Jl. Samratulangi Kampus Sei Keledang Samarinda, 75131
Telp. (0541) 260421 Fax. (0541) 260680
Website : www.politanisamarinda.ac.id politanismd@gmail.com
Email : info@politanisamarinda.ac.id politanismd@gmail.com |

Dalam hal ini untuk atas nama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | |
|---------|---|
| 2. Nama | : Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, MP |
| NIP | : 19620821 199303 2 001 |
| Jabatan | : Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda |
| Alamat | : Jln. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 761244
Website : www.untag-smd.ac.id
Email : pertanian@untag-smd.ac.id |

Dalam hal ini untuk atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah menjalin hubungan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.

**PASAL 2
AZAS KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan azas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

**PASAL 4
BENTUK KERJASAMA**

PARA PIHAK bersepakat bahwa bentuk kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan SDM dan fasilitas pelatihan dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat;

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 20 Februari 2016 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 TUGAS PEKERJAAN

6.1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas :

- 6.1.1. Menyiapkan SDM dalam bidang pendidikan dan pelatihan bila diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
- 6.1.2. Menyiapakan sarana dan prasaranan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
- 6.1.3. Menyiapkan SDM peneliti;
- 6.1.4. Menyampaikan hasil kerjasama yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA;
- 6.1.5. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan kerjasama;

6.2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

- 6.2.1. Menyiapakan sarana penelitian dan pengembangan bila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- 6.2.2. Menyiapkan SDM peneliti bila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- 6.2.3. Menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan yang didapatkan, kepada PIHAK PERTAMA;
- 6.2.6. Menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN

PARA PIHAK bersepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam hal pendanaan kegiatan yang akan ditentukan melalui kesepakatan bersama.

PASAL 8 LAPORAN PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 9.1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibatasi oleh Force Majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi dan hukum;
- 9.2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul;

Pasal 10 PERSELISIHAN

- 10.1 Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 10.2 Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- 11.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 11.2. Apabila dikemudian hari ternyata dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam pelaksanaan, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), pada keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Perjanjian Kerjasama Ini.

PIHAK PERTAMA

Dirktur Politeknik Pertanian Negeri
Samarinda



Ir. HASANUDIN, MP
NIP. 19630805 198903 1 005

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Ir. Hj. HELDA SYAHFARI, MP
NIP. 19620821 199303 2 001



The 17th of August 1945 University
Samarinda, Indonesia



Al Insan Foundation
Singapore

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN
FACULTY OF AGRICULTURE,
THE 17TH OF AUGUST 1945 UNIVERSITY, SAMARINDA
INDONESIA
AND
AL INSAN FOUNDATION
OF SINGAPORE
SINGAPORE

CONCERNING ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH COLLABORATION

Faculty of Agriculture, The 17th Of August 1945 Samarinda University, Republic of Indonesia and Al Insan Foundation of Singapore, Singapore herein after referred to as the "parties". Considering the "parties" common interest to promote and encourage collaborative activities in advancement of education, training and research,

Desiring to further promote the existing relation between the parties,

Recalling the need for effective cooperation in promotion of advancement of education, training and research that will benefit both parties,

Recognizing the importance of advancement of education, training and research to develop human resources and institutional strengthening of both parties,

Have agreed to develop possibilities for cooperation in the field of:

1. Research training, supervision and collaboration, especially in the field of education and poverty eradication ;
2. Provide scholarship for outstanding students in academic; and
3. Jointly holding seminars, conferences and workshops;

This MoU shall be effective upon signature and be valid for an initial period of three years, to be extended through amendment by mutual agreement of the parties.

Signed in two copies in the English.

Faculty of Agriculture,
The 17th of August 1945 University, Samarinda
Republic of Indonesia.

Dr. Ir. H. Ismail, MP.
Dean
Date : September 2011

Al Insan Foundation of Singapore,
Singapore.

Mr. Haji Moh. Hasbi
Director
Date : September 2011

DONATION RECEIPT

Date: September 2011

Amounts: IDR 50,000,000.00 (Fifty Million IDR Only)

Received from: Al Insan Foundation of Singapore

Received by: Dean of Faculty of Agriculture, UNTAG 1945
Samarinda

The sum of IDR 50,000,000.00 payment is paid by cash, intended to be further donated as scholarship for total 5 (five) outstanding students in academic subject of Faculty of Agriculture, UNTAG 1945 Samarinda within the period of 2011 - 2013.

Received from,
Al Insan Foundation of Singapore,
Singapore,


Mr. Haji Moh. Hasbi
Director

Received by,
Faculty of Agriculture,
The 17th of August 1945 University, Samarinda
Republic of Indonesia,


Dr. Ir. H. Ismail, MP.
Dean



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

**INDONESIA ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER
EDUCATION**

And

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY

In furtherance of the educational benefits that each institution
can gain from the other, each agrees to enter into this

Memorandum of Understanding.

In doing so, each institution acknowledges the high
quality of the teaching and research conducted at
the other.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

In order to promote co-operation between the

Indonesian Association of Higher Education (APTISI) of Jalan Gandaria IV/24
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

And

University of Technology, Sydney (UTS) of 15 Broadway, Ultimo, NSW 2007
Australia

(Collectively "the parties")

The parties agree as follows:

1. The parties will encourage direct contact and co-operation between their faculty and administrative staff, divisions and other units.
2. Within fields that are mutually acceptable, the parties intend to pursue the following general forms of co-operation:
 - a. visits by and exchange of students for the purposes of study and research;
 - b. visits by and interchange of staff for the purposes of research, teaching and discussions;
 - c. joint research activities;
 - d. joint participation in internationally funded projects;
 - e. joint course development and delivery; and
 - f. participation in short courses, study tours, seminars and academic meetings for staff.
3. Both parties acknowledge and understand that all financial arrangements, if any, will be subject to negotiation and prior written agreement and any agreement will be subject to the availability of funds.
4. The parties agree that any particular form of co-operation or specific project will be subject to separate written agreements.
5. If the parties do not enter into a separate written agreement with respect to a particular form of cooperation or specific project within three years of the Commencement Date, then this MOU will be deemed to have lapsed. For the purposes of this MOU, the Commencement Date means the date this MOU is signed by the parties, and if this MOU is not signed by the parties on the same date, this MOU will commence on the later date of execution.
6. Subject to clause 5, this MOU will remain in place for 5 years from the Commencement Date. The parties may extend the term of this MOU by mutual written agreement.
7. This MOU may be terminated at any time by mutual written agreement or by either party giving twelve (12) months' written notice to the other party.
8. Any termination of this MOU under clause 7 will not operate to prejudice an individual student or staff member engaged as at the date of termination in an activity outlined in clause 2. The intention is that such individual's activity will be permitted to reach its natural or contemplated conclusion.

CRICOS Provider Code 00099F
UTS File No. 12/1346

9. The parties acknowledge that UTS is an authority bound by the *Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (NSW)* (the 'Act') and the parties hereby will comply with the provisions of the Act in respect to any of its students, staff or research connected to this MOU.
10. Each party will ensure that all public statements including statements to the media or articles relating to their joint activities are approved by the other party prior to release or publication.
11. Neither party will have the right to use the name or logo of the other party without that party's prior written consent and any conditions attached to that consent.
12. The parties agree that this MOU does not create or evidence a relationship between them of partnership, joint venture, employer and employee or agency.
13. The parties acknowledge that the academic and research standards properly established by each of them must be maintained at all times and that the relationship between the parties will not operate to constrain the other party from applying those standards.
14. The parties acknowledge that UTS is an authority bound by Australian Commonwealth and State legislation including work health and safety obligations in respect to its students, staff or research connected to this MOU. APTISI agrees to take reasonable steps to ensure compliance with such laws when requested by UTS.
15. The parties agree to act in good faith in exercising their obligations under this MOU.
16. This MOU may be varied by a further written agreement signed by the parties.
17. This MOU does not legally or financially bind either of the two universities. Its aim is to promote relations that will mutually benefit each institution, this being the primary aim of university collaboration.
18. The address for notices at APTISI is:

Mr George Marantika
Chairman
International Relations
APTISI
Jln Gandana IV/24 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia
Telephone: +274 496257
Facsimile: +274 496258
Email: George.Iwan@gmail.com

The address for notices at the University of Technology, Sydney is

Mr Blair McRae
Director
UTS Commercial
University of Technology, Sydney
15 Broadway, Ultimo NSW 2007, Australia
Telephone: +61 2 9514 9764
Facsimile: +61 2 9514 9754
Email: blair.mcrae@uts.edu.au

SIGNED FOR THE PARTIES AS AN MOU BY:

Ross Milbourne
Professor Ross Milbourne

Vice-Chancellor and President
University of Technology, Sydney

Edy Suandi Hamid

Professor Dr Edy Suandi Hamid
Chairman
APTISI

Witnessed By

William Purcell
Professor William Purcell

Deputy Vice-Chancellor & Vice-President
(International and Development)
University of Technology, Sydney

George Marantika
George Marantika
Chairman, International Relations
APTISI

Date: 12/11/2012

Date: 12/11/2012



Endorsed By:

Seorang
Orang
Dewasa
Muhammad
Angga
Hadi
Mulya
Dwi
Tommy
Nur
Rim
Dewi
Tommy
Nur
Rim
Dewi
Angga
Hadi
Mulya
Dwi

EDDY SUANDI HAMID (UNIV. ISLAM INDONESIA)
GEORGINIAN MARANTIKA (UNIV. KRISTEN (MANUELY))

MTC ARIEF (STIE KEGIATAN BUMN JAKARTA)

FURNANTO S KATIDJAH (UNIV. MERDEKA BUANA JAKARTA)

JOHN GHASRI (UNIV. MUSI RAWAS)

MUHAMMAD MUATHIR MUHAMMAD (ETNAK-AMIK-STIA TEIK BANDUNG)

EDDY SUHARTO (UNIV. ITB AUGUSTUS DEI SANARINDA)
DESYON SORYANI (UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR)

AHMAD DIRWAN (UNIVERSITAS SURYADARMA JKT)

FAHMI WANDI HARAHAP (UNIVERSITAS SEMARANG)

TATIK MULYATI (UNIV. MERDEKA MADIUN)

AMBILUS TOMMY MAMOU (UNIVERSITAS KLABAT)

ANTJE PERTHA DIMPUDUS (ASMI KLABAT)

SCEDARMI AISYAH (UNIV. TRIDHARMA BALIKPAPAN)

GELLY OMALIA SIANIPAR (UNIV. TUNJAJAYA PONTIANAK)
ARIDUL SALAH M. SOFIZO (UNIV. YARSI JAKARTA)

TAPECIELUS SARICINA (UNIV. SAKALA DHARMA YOGYAKARTA)

RAHMIM AHMAD ABDULLAH (STAMI JAKARTA)

LORRENSUS DOMINICUS GADI DTOU (UNIV. FLORES)

Memorandum of Understanding

Deakin University (**Deakin**)
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (**APTTI**)



Office of the University Institute
Deakin University
Geelong Waterfront Campus
2 Geelongwater Street
Geelong VIC 3220
Telephone: +61 3 5227 0224
Facsimile: +61 3 5227 0225
www.deakin.edu.au

Memorandum of Understanding

Parties

Deakin University

ABN 56 721 584 203

a body politic and corporate established pursuant to the *Deakin University Act 2009* (Vic)
of 1 Gheringhap St, Geelong, Victoria, 3220
(Deakin)

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jl. Kalurang Km14.4 Yogyakarta 55584 Indonesia (APTISI)

Background

- A. Deakin and APTISI wish to establish a cooperative relationship with the aim of developing and fostering academic links between the two institutions;
- B. This Memorandum of Understanding (MOU) sets out the framework for the cooperative relationship between Deakin and APTISI.

Provisions

1. Effective Date and Duration of MOU

This MOU takes effect on the date the last party signs and will continue for a period of 5 years.

2. Areas of Co-Operation

Deakin and APTISI will discuss opportunities for collaboration in the following areas:

- (a) academic staff cooperation on collaborative research, lectures and conferences in areas of common interest;
- (b) general academic collaboration including the exchange of educational resource materials and publications that are of mutual interest;
- (c) assessment of units for credit for prior learning for academic programs offered at each institution;
- (d) development and implementation of student exchange programs;
- (e) development and implementation of staff exchange programs;
- (f) identification of special short-term academic programs and projects of mutual benefit to both institutions; and
- (g) any other collaborative efforts the parties consider to be appropriate from time to time.

3. Activities and Projects

Collaborative activities or projects between the parties will be subject to further agreement detailing the parties' obligations and responsibilities and the conditions relating to each activity or project and compliance with applicable laws, including without limitation, the *Education Services for Overseas Students Act 2000* (Cth).

4. Steering Committee

The parties will establish a Steering Committee to manage and oversee the operation of this MOU. In particular, the Steering Committee will be responsible for reviewing the progress of collaborative activities and projects initiated under this MOU and identifying and prioritising new opportunities for collaboration. The Steering Committee will be made up of a maximum of three representatives nominated by each party and will be chaired by a member elected by the Steering Committee. The Steering Committee will meet at least once per calendar year either in person or by teleconference or videoconference and will operate as much as possible on consensus decision making. Where a consensus cannot be reached, decisions are to be made by majority vote, with the chair to have a casting vote.

5. Legal Effect of this MOU

This MOU outlines the framework of a working relationship between the parties. Except as expressly noted, it is not intended to constitute a contract, but is built on goodwill and is binding in honour only. No partnership or joint venture is created by this MOU, and neither party can commit the other financially or otherwise to third parties.

6. Confidentiality

Each party shall keep confidential all information or material acquired or produced in connection with this MOU and will not without prior written consent of the other party use or disclose or otherwise make available this information or material in any form to any person. This provision is binding on the parties and will survive the termination or expiry of this MOU.

7. Intellectual Property

Ownership of intellectual property shared by the parties pursuant to this MOU will remain with the contributor or creator. All such material must be treated as confidential and not for public circulation unless specifically agreed otherwise by both parties. This provision is binding on the parties and will survive the termination or expiry of this MOU.

8. Use of Name and Logo

A party will not use the name or logo or any variation of the name or logo of the other party, or of any member of the other party, or its employees or students, in any publicity, advertising or news release without the prior written approval of an authorised representative of that party.

9. Standards of Performance

The parties agree that all obligations under this MOU and any agreement resulting from this MOU will be performed in a manner protective of and consistent with both parties' reputation for excellence and integrity in education, research and scholarship.


10. Termination

- 10.1 Either party may terminate this MOU by providing a minimum of six months written notice to the other party.
- 10.2 The termination of this MOU shall not affect the implementation of activities that have been undertaken prior to such termination, unless agreements pertaining to such activities explicitly provide for such termination.

Execution and Date

Date:

Signed for and on behalf of **Deakin University**
by its duly authorised officer in the presence of:



Signature of witness


Name of witness (please print)

Signed for and on behalf of **Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta Indonesia** by its
duly authorised officer in the presence of:


Signature of witness

Name of witness (please print)


Jane den Hollander

Professor Jane den Hollander, Vice-Chancellor

Date: 14/11/2012


Signature

Prof. Dr. H. Edy Sulandi Hamid, M.Ed.


Novahr, 17. 2012

Date:

Members of the Consortium of Indonesian Private Universities That Are Party to this MOU

Dr. Eddy Surya Handoko

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Name of institution

John Binsar

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta

Name of institution

Dr. Purwanto

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

STIE Kusumanegara, Jakarta

Name of institution

John Binsar

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

Universitas Musi Rawas, Lubuk Linggau

Name of institution

Mahatir Muhammad

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

STMIK-AMIK-STBA Teknokrat, Bandar Lampung

Name of institution

Eddy Surya Handoko

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda

Name of institution

Dedy Sofyan

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

Universitas Pakuan, Bogor

Name of institution

DKA NURWANTHA

Signature of authorised officer

Name of authorised officer

Universitas Suryadarma, Jakarta

Name of institution



The 17th of August 1945 University
Samarinda, Indonesia



Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
FACULTY OF AGRICULTURE,
THE 17TH OF AUGUST 1945 UNIVERSITY, SAMARINDA
INDONESIA
AND
FACULTY OF SCIENCES,
CHULALONGKORN UNIVERSITY
THAILAND**

CONCERNING EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH COLLABORATION

Faculty of Agriculture, The 17th Of August 1945 Samarinda University, Republic of Indonesia and Faculty of Sciences, The Chulalongkorn University, Thailand herein after referred to as the "parties".

Considering the "parties" common interest to promote and encourage collaborative activities in education, training and research,

Desiring to further promote the existing relation between the parties,

Recalling the need for effective cooperation in promotion of education, training and research that will benefit both parties,

Recognizing the importance of education, training and research to develop human resources and institutional strengthening of both parties,

Have agreed to develop possibilities for cooperation in the field of:

1. Research training, supervision and collaboration;
2. Joint publications;
3. Jointly holding seminars, conferences and workshops;
4. Technical and information exchange;
5. Sharing usage of research collected data.

This MoU shall be effective upon signature and be valid for an initial period of five years, to be extended through amendment by mutual agreement of the parties.

Signed in two copies in the English.



Faculty of Agriculture,
The 17th of August 1945 University, Samarinda
Republic of Indonesia.

Dr. Ir. H. Ismail, MP.
Dean

Date: March 13, 2013.

Faculty of Sciences,
Chulalongkorn University,
Thailand,


Prof. Supot Hannongbua, Ph.D
Dean
Date: March 13, 2013